



**PUTUSAN**

Nomor 206/PDT/2024/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. HOLICINDO DASA ANUGRAH, bertempat tinggal di Green Sedayu Bizpark Blok GSB No.016 Jl. Cakung Cilincing Timur Raya Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh To Luviani selaku Direktur PT. Holicindo Dasa Anugrah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EERRY K. SUMANTA, SH. EDDY PERMADI, S.H., dan HARINAL SETIAWAN, SH. MH., Para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "EERRY K. SUMANTA, SH. & REKAN", yang beralamat di Komplek Unjani Jalan Unjani Raya Nomor 25 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa Nomor:107/KH.EKS/XI/2024 tanggal 2 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register dengan Nomor: 1172/SK/Pdt/2024/PN Pbr tanggal 5 November semula sebagai TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING;

**LAWAN:**

NURLELA SARI SIREGAR, berkedudukan di Jl. Hangtuah Gang Mangga Ujung RT.001 RW.001 Kelurahan Bencahlesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marina, S.H., Sri Hardiyanti, SH. Marina, S.H., dan Riska Affandi, SH., advokat pada

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 206/PDT/2024/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor hukum "Hardiyanti & Marina", yang beralamat di Jl. Datuk Setiamaharaja Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:090/03-WP/H&M/PN. Pbr/XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor:1244/SK.Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 18 November 2024, semula sebagai PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING;

PT. BANK SYARIAH INDONESIA CQ. PT.BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEKANBARU DAHULUNYA BERNAMA PT.BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman No.484 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Tengku Rizaldi Syahputra, Area Manager Pekanbaru, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK SYARIAH INDOENSIA Tbk. Yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor:01/104-KUA/DIR/ tanggal 1 Februari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Himpun Yunus Pulungan, Doni Sahputra, Roni Andika, Khalid Syaifullah, Rendra Septian, Syakhirul Alim Zam, Zahirsyah Idris, dan Mega Pendra, karyawan PT. BANK SYARIAH INDOENSIA Tbk. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:04/1056-KUA/0022A tanggal 17 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:309/SK/Pdt/2024/PN Pbr tanggal 22 April 2024, semula sebagai TURUT TERGUGAT KONVENSI II/ PENGGUGAT REKONVENSI II, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING;

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 206/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 3 Desember 2024, Nomor 206/PDT/2024/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor 206/PDT/2024/PT PBR tanggal 3 Desember 2024, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 Desember 2024 Nomor 206/PDT/2024/PT PBR tentang Penentuan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2024 beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Pbr, tanggal 23 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sales Contract Nomor SO/HDA4/18/P.032 tertanggal 5 September 2018;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat dengan nilai kerugian pembelian satu unit mesin tunnel oven merek Holic sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I untuk seluruhnya;

---

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 206/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2024, dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 5 November 2024, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan permohonan banding secara elektronik Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 5 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 11 November 2024 secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 20 November 2024 secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara elektronik melalui

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 206/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2024, kepada Pembanding semula Tergugat, kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat, telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) secara elektronik sebelum dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi Riau;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat yang diajukan pada tanggal 5 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:73/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2024, ternyata masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama keseluruhan uraian memori banding dari Pembanding semula Tergugat dengan alasan-alasan keberatan selengkapny seperti terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Riau Yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat dalam Konvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 73/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2024

### MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 206/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi (Tergugat d.k.) dalam perkara ini seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi (Penggugat d.k.) tersebut dalam perkara ini seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi (Penggugat d.k.) tersebut dalam perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi (Penggugat d.k.) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Konvensi (Penggugat d.k.) tersebut dalam perkara ini seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi (Penggugat d.k.) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat d.r.) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consevoir beslag*) dan/atau Sita persamaan (*vergelijkend beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Tergugat d.r.) untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu membayar biaya untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Tergugat d.r.) untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat Rekonvensi dikarenakan telah kehilangan waktu, menguras tenaga, pikiran, beban psikologis dan mental yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Tergugat d.r.) untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 206/PDT/2024/PT PBR





perhari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, Verzet ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*)
8. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Tergugat d.r.) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi (Penggugat d.k.)/Tergugat Rekonvensi (Tergugat d.r.) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama keseluruhan uraian Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dengan alasan bantahan selengkapanya seperti terurai didalam Kontra memori banding, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 73/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2024.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding.

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas perkara baik gugatan maupun jawaban, Berita Acara Persidangan, memori banding, Kontra memori banding, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti dan segala surat-surat sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan serta memutuskan perkara ini, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta serta tidak keliru dalam menerapkan hukumnya, karena telah sesuai dan didasarkan atas bukti-bukti yang tersaji, oleh karena itu putusan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun telah membenarkan dan menerima pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti dipertimbangkan diatas, namun tentang amar putusan didalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena tidak lengkap menyebutkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan terhadap hal-hal yang dituntut didalam perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan didalam perkara ini, sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding didalam memori bandingnya, sesungguhnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat dipedomani dan dijadikan dasar pertimbangan untuk mengubah dan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan banding didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan Majelis Hakim tidak memberikan putusan apapun terkait eksepsi yang diajukan oleh Pembanding dan seterusnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan seperti berikut;

Menimbang bahwa tentang alasan ini, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding akan mengubah dan memperbaiki amar putusan yang tidak lengkap memuat hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputuskan yang dituntut oleh para pihak didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari uraian pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat Pertama, ternyata materi eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan dengan lengkap dan benar, oleh karenanya tidak tercantumnya tentang eksepsi didalam putusan Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim

---

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 206/PDT/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding hanya merupakan kekhilafan dan akan diperbaiki/di-ubah sebagaimana akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang secara relatif, karena alamat/tempat tinggal Pembanding semula Tergugat bukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (azas Actor sequitor forum rei) dan seterusnya, Majelis Hakim tidak sependapat, sebab sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa yang menjadi objek perjanjian antara Pembanding dengan terbanding adalah berupa 1 (satu) unit mesin Tunel Oven merek Holic, yang dikategorikan sebagai benda tetap, dan berada di Pekanbaru oleh karena itu alasan keberatan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan bahwa gugatan dan putusan telah mencampur-adukkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan melawan hukum, karena apabila yang terjadi Ingkar janji/wanprestasi, maka yang harus dilakukan adalah berbuat sesuatu, bukan membayar ganti kerugian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 1243 dan Pasal 1246 K.U.H.Perdata), selain tuntutan untuk berbuat sesuatu, tuntutan penggantian biaya, kerugian dan bunga, dimungkinkan dalam hal terjadinya wanprestasi/Ingkar janji, oleh karena itu, tuntutan penggantian kerugian didalam perkara ini, tidaklah dapat diartikan bahwa gugatan Ingkar janji/wanprestasi dicampur-adukkan dengan Perbuatan melawan Hukum, maka alasan keberatan ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan lain oleh karena sudah diajukan sebelumnya dan telah dipertimbangkan, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, kiranya alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 206/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan Pembanding semula Tergugat dinyatakan ditolak, maka alasan bantahan Terbanding didalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta serta tidak salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka selain dengan pertimbangan diatas, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didalam perkara ini diambil alih, untuk selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lengkap memuat didalam amar putusan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputuskan sehubungan dengan tuntutan para pihak didalam perkara ini seperti telah dipertimbangkan diatas, maka amar putusan didalam perkara ini akan diperbaiki dan di-ubah, sehingga selengkapny adalah sebagaimana akan disebutkan didalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah didalam perkara ini, harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata diluar daerah Jawa dan Madura R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 206/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapny adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sales Contract Nomor SO/HDA4/18/P.032 tertanggal 5 September 2018;
3. Menyatakan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan nilai kerugian pembelian satu unit mesin tunnel oven merek Holic sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 206/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah  
Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024. oleh kami ABDUL HUTAPEA,  
S.H., M.H selaku Ketua Majelis dengan ASWIJON, S.H., M.H. dan Hj.  
DAHMIWIRDA D, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut  
dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh TETI  
ANGGRAINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut  
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya  
putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi  
Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ASWIJON, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M. H.

Hj. DAHMIWIRDA D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TETI ANGGRAINI, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp130.000,00

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 206/PDT/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h ..... Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah).